



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 134 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta  
10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, baik dalam Rapat Paripurna maupun Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

**KEDUA** : Pada Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Sidang Komisi-komisi.

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2016

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor 134 TAHUN 2016  
Tanggal 3 Oktober 2016

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 4 Oktober 2016	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 14.00
2.	Rabu, 5 Oktober 2016	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 14.00
3.	Kamis, 6 Oktober 2016	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 14.00
4.	Jum'at, 7 Oktober 2016	Rapat Kerja Komisi - Komisi dengan Eksekutif / SKPD	- Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 10.00
5.	Rabu, 12 Oktober 2016	Rapat Paripurna	- Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD. - Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna - Penandatanganan Persetujuan bersama Pimpinan Dewan dengan Gubernur tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 - Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	Pukul 14.00

Komisi A - Asisten Pemerintahan  
- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian

Komisi C - Asisten Administrasi dan Keuangan  
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat



Saefullah  
NIP 196402111984031002